

# **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DAN TATA TERTIB SELEKSI TERTULIS METODE BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/KOMPUTER CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2022 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara Untuk pemilihan Umum Taun 2024;

Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis dengan Metode Berbasis Teknologi Informasi/Komputer Calon Anggota Panitia Pemilihan Suara Untuk pemilihan Umum Taun 2024.

## **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/PP.04- SD/04/2023 Tanggal 4 Januari 2023 tentang Perpanjangan Pendaftaran PPS Tahap II pada KPU Kabupaten/Kota;

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19 /PP.04- SD /04 /2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPS Untuk Pemilu Tahun 2024 dengan Berbasis Komputer dan Konvensional.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 09 TAHUN 2023 DIATUR TENTANG :**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan dan Tata Tertib Seleksi Tertulis sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.